

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan, penulis melakukan observasi di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Banjarmasin Barat dan Banjarmasin Utara, yang dikenal memiliki banyak pekerja sebagai sopir. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara langsung dengan responden mengenai kehidupan rumah tangga mereka di daerah tersebut.

1. Kasus Pertama

a. Identitas Informan

Nama : BM

Status : Suami

Umur : 56

Pendidikan: MTS

Pekerjaan : Sopir

Alamat : Kelurahan Kuin Cerucuk RT.18, Kecamatan Banjarmasin Barat.

b. Identitas Pasangan

Nama : R

Status : Istri Kedua

Umur : 52

Pendidikan: SMA

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Kelurahan Kuin Cerucuk Rt. 18, Kecamatan Banjarmasin Barat.

c. Uraian Kasus

Bapak BM telah menikah dua kali. Pernikahan pertama berlangsung pada tahun 1995 dengan ibu IS, pernikahan ini berlangsung selama 11 tahun dan dikaruniai tiga orang anak yang kini sudah mandiri secara finansial. Namun, pada tahun 2006, Ibu IS meninggal dunia pada usia 34 tahun. Pada tahun yang sama, bapak BM menikah dengan ibu R, pernikahan ini telah berlangsung sampai sekarang dan dikaruniai satu orang anak yang saat ini duduk di kelas 1 SMA. Saat ini, bapak BM mengabdikan selama 21 tahun kepada perusahaan Bumi Sarana Utama, yang bergerak di bidang penyaluran aspal. Dalam pekerjaannya, beliau melakukan perjalanan rata-rata 10 kali dalam sebulan dengan durasi perjalanan berkisar antara 3 hingga 5 hari.⁸⁷

Dalam kedua pernikahannya, bapak BM telah memenuhi kewajibannya dalam pemberian mahar kepada masing-masing istri. Pendapatan bapak BM sekitar Rp6.000.000 perbulan, yang menurutnya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pengelolaan keuangan

⁸⁷ BM, 26 Januari 2025, Jln Kuin Sel. Gg. Pusara Rt 18 Kel. Kuin Cerucuk Kec. Banjarmasin Barat.

diserahkan sepenuhnya kepada istri, dengan sebagian kecil gaji disisihkan untuk kebutuhan pribadi. Namun, pendapatan tersebut tidak selalu stabil, bahkan tidak bisa memberikan nafkah selama beberapa bulan terutama pada saat tidak adanya orderan perjalanan. Pada pernikahan pertama, ketidakstabilan ekonomi dapat diatasi karena istri bekerja sebagai PNS. Namun, dalam pernikahan kedua, ketika pendapatan berkurang, keluarga harus berhutang atau menggunakan tabungan jika tersedia.⁸⁸

Pada 21 Januari 2025, bapak BM menerima panggilan keberangkatan dari perusahaan untuk perjalanan sejauh 47 km menuju Banyu Irang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut. Dari perjalanan ini, ia memperoleh pendapatan sebesar Rp210.000.⁸⁹ Beberapa hari kemudian, tepatnya pada 27 Januari, ia kembali melakukan perjalanan, kali ini dengan jarak yang lebih jauh, yaitu 270 km menuju Batulicin. Perjalanan tersebut menghasilkan pendapatan sebesar Rp1.039.000. Memasuki bulan Februari, bapak BM kembali mendapat panggilan keberangkatan pada 4 dan 9 Februari 2025. Kedua perjalanan ini kembali menuju Batulicin dengan jarak tempuh yang sama, yakni 270 km, dan masing-masing perjalanan memberinya pendapatan Rp1.039.000.⁹⁰ Di bulan Maret, panggilan keberangkatan

⁸⁸ BM.

⁸⁹ BM.

⁹⁰ BM, 25 Februari 2025, Jln Kuin Sel. Gg. Pusara Rt 18 Kel. Kuin Cerucuk Kec. Banjarmasin Barat.

kembali datang. Pada 5 Maret 2025, ia menempuh perjalanan sejauh 47 km menuju Banyu Irang, Kecamatan Bati-Bati, dengan pendapatan Rp210.000. Dua hari berselang, pada 7 Maret, bapak BM kembali bertugas, kali ini ke Tungkap, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, dengan jarak tempuh 90 km. Dari perjalanan ini, ia memperoleh Rp370.000.⁹¹

Saat berumah tangga dengan istri pertama, bapak BM dan keluarganya tinggal di rumah kontrakan hingga akhirnya pada tahun 2005 berhasil memiliki rumah sendiri. Beliau juga memenuhi kewajiban mendidik anak-anaknya, terutama dalam aspek keagamaan, seperti mengajarkan bacaan salat dan mengaji saat cuti kerja. Selain itu, beliau juga mengajak istrinya untuk mengikuti pengajian jika memiliki waktu luang. Sementara itu, saat berumah tangga dengan istri kedua, bapak BM membawa istri keduanya ke rumah yang juga dihuni bersama mendiang istri pertama. Beliau tetap memenuhi kewajiban mendidik anak-anaknya, khususnya dalam aspek keagamaan, seperti mengajarkan bacaan salat dan mengaji saat cuti kerja. Beliau juga mengajak istrinya untuk mengikuti pengajian jika ada waktu luang. Namun, dalam hal mendidik istri untuk mengenakan pakaian yang menutup aurat, kewajiban tersebut belum sepenuhnya terlaksana.⁹²

Barat. ⁹¹ BM, 21 Maret 2025, Jln Kuin Sel. Gg. Pusara Rt 18 Kel. Kuin Cerucuk Kec. Banjarmasin

⁹² BM, wawancara, 26 Januari 2025.

Ibu IS menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan taat kepada suami, menjaga kehormatan diri dengan tidak menyebarkan aib suami, serta mengelola keuangan rumah tangga dengan baik. Dalam kesehariannya, beliau mengenakan pakaian yang menutup aurat dan tidak keluar rumah tanpa izin suami, kecuali untuk keperluan sehari-hari dan pekerjaan. Salah satu kewajiban yang tidak terpenuhi adalah berhias untuk suami.⁹³ Ibu R juga memenuhi kewajibannya sebagai istri, kecuali dalam hal taat kepada suami yang berupa menutup aurat. Selain itu, kewajiban untuk berhias bagi suami juga tidak terpenuhi.⁹⁴

Dalam kehidupan rumah tangga, kewajiban bersama, seperti saling menghormati dan saling mewarisi, telah terpenuhi. Namun, ada beberapa aspek yang masih perlu diperbaiki ada beberapa kesempatan, para istrinya menolak ajakan suami untuk berhubungan badan karena adanya kesibukan.⁹⁵

Dalam hubungan dengan anak-anak sang anak memahami bahwa ayah mereka sering bepergian karena tuntutan pekerjaan. Untuk menjaga komunikasi dengan keluarga, bapak BM berusaha menjalin hubungan jarak jauh melalui telepon seluler, meskipun hal ini tergantung pada ketersediaan jaringan. Saat sedang cuti, beliau lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, kecuali jika ada keperluan

⁹³ BM, wawancara, 25 Februari 2025.

⁹⁴ R, 10 Maret 2025, Jln Kuin Sel. Gg. Pusara Rt 18 Kel. Kuin Cerucuk Kec. Banjarmasin

Barat.

⁹⁵ BM, wawancara, 25 Februari 2025.

mendesak di luar. Selain itu, sebagai bentuk kebersamaan, bapak BM rutin mengajak seluruh anggota keluarganya untuk berlibur di awal atau akhir tahun.⁹⁶

Apa yang telah dilakukan oleh bapak BM dan istri-istrinya ketika hak dan kewajiban tidak terpenuhi adalah ketika bapak BM tidak dapat memberikan nafkah, istri dari pernikahan pertama, karena tidak ada panggilan dari perusahaan, menyumbangkan gajinya untuk keperluan sehari-hari. Sementara itu, istri dari pernikahan kedua mengatasinya dengan cara menggunakan tabungan yang telah ditabung sebelumnya. Apabila tabungan tersebut habis, bapak BM hanya bisa berhutang. Pada saat pesanan atau pekerjaan sepi, keluarga bapak BM memilih untuk bersabar dan saling memahami. Begitu pula dengan hak dan kewajiban lainnya, seperti tidak berhias untuk suami atau menolak ajakan untuk berhubungan badan. Terkait dengan pembukaan aurat, bapak BM hanya bisa menegur, namun kadang istrinya patuh, dan kadang juga tidak.⁹⁷

d. Identitas Informan dan Informasi Tambahan

Nama : F

Status : Tetangga

Umur : 50

Pendidikan: SD

⁹⁶ BM.

⁹⁷ BM, wawancara, 26 Januari 2025.

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Kelurahan Kuin Cerucuk Rt. 18, Kecamatan Banjarmasin Barat.

Hubungan bapak BM dan ibu R sejauh ini berjalan cukup harmonis. Kalau pun ada pertengkaran, biasanya hanya sebatas adu mulut saja, dan itu pun termasuk pertengkaran biasa yang wajar dalam kehidupan rumah tangga. Dalam keseharian, ada kalanya sang istri meminjam uang kepada F untuk keperluan tertentu. F juga telah menyaksikan pembuatan untuk tempat tinggal berupa rumah yang suami bangun dari hasil kerja keras dan jerih payah sendiri. Sang istri mempunyai kebiasaan yang sering tidak menutup aurat secara penuh saat keluar rumah.⁹⁸

2. Kasus Kedua

a. Identitas Informan

Nama : AL

Status : Suami

Umur : 45

Pendidikan: SD

Pekerjaan : Sopir

Alamat : Kelurahan Alalak Selatan RT.09, Kecamatan Banjarmasin Utara

⁹⁸ F, 4 Februari 2025, Jln. Kuin Sel. Gg. Pusara Rt 18 Kel. Kuin Cerucuk Kec. Banjarmasin Barat.

b. Identitas Pasangan

Nama : IT

Status : Istri

Umur : 43

Pendidikan: SD

Pekerjaan : Pengurus Rumah Tangga (Sampingan jual kue)

Alamat : Kelurahan Alalak Selatan RT.09, Kecamatan Banjarmasin

Utara

c. Uraian Kasus

Bapak AL adalah seorang mualaf yang memeluk Islam sebelum pernikahannya berlangsung. Beliau sudah memiliki lima orang anak, di mana satu anak telah mandiri secara finansial, sementara empat anak lainnya masih berada dalam tanggungannya. Dalam pekerjaannya, bapak AL melakukan perjalanan jauh rata-rata enam kali dalam sebulan, serta perjalanan dekat sebanyak tiga kali. Setiap perjalanan jauh biasanya memakan waktu dua hingga empat hari. Dari pekerjaannya ini, bapak AL memperoleh penghasilan rata-rata Rp7.000.000 per bulan. Dari jumlah tersebut, Rp4.000.000 diberikan kepada istri untuk kebutuhan rumah tangga, Rp2.000.000 digunakan untuk membantu keluarga, dan Rp1.000.000 digunakan untuk kebutuhan pribadinya dan keperluan untuk keberangkatan. Menurut bapak AL, jumlah ini sudah mencukupi. Ketika penghasilan tidak stabil akibat sepihnya permintaan angkutan, kekurangan biaya ditutupi dengan

menggunakan tabungan yang telah disiapkan sebelumnya dan dibantu oleh istri dengan sampingan menjual kue dengan rata-rata pendapatan perbulan Rp800.000.⁹⁹

Pada 19 Januari, bapak AL menerima orderan untuk mengangkut bibit sawit dengan tujuan Sampit. Perjalanan sejauh 414 km ini menghasilkan pendapatan sebesar Rp1.750.000.¹⁰⁰ Memasuki bulan Februari, tepatnya pada 7 Februari, bapak AL kembali menerima orderan, kali ini dengan muatan kayu. Ia menempuh perjalanan sejauh 191 km menuju Palangka Raya dan memperoleh penghasilan sebesar Rp890.000. Tak lama setelahnya, ia kembali mendapat orderan untuk mengangkut pupuk ke Sampit dengan jarak tempuh yang sama, yaitu 414 km. Dari perjalanan ini, ia menghasilkan Rp1.650.000.¹⁰¹ Di bulan Maret sayangnya bapak AL tidak mendapatkan orderan.¹⁰²

Bapak AL telah memenuhi kewajiban sebagai suami dalam hal pemberian mahar saat pernikahan. Pada awal pernikahan, mereka tinggal di mess milik mantan bos bapak AL. Namun, pada tahun 2009, mereka berhasil membeli rumah sendiri. Dalam hal pemenuhan kebutuhan pakaian, istri yang mengatur keuangan tersebut dari uang sebesar Rp4.000.000 yang diberikan setiap bulan. Namun, dalam

Utara.⁹⁹ AL, 30 Januari 2025, Jln. Alalak Selatan Rt 09 Kel Alalak Selatan Kec. Banjarmasin

¹⁰⁰ AL.

Utara.¹⁰¹ AL, 21 Februari 2025, Jln. Alalak Selatan Rt 09 Kel Alalak Selatan Kec. Banjarmasin

Utara.¹⁰² AL, 22 Maret 2025, Jln. Alalak Selatan Rt 09 Kel Alalak Selatan Kec. Banjarmasin

kewajiban mengajarkan agama kepada istri, bapak AL belum dapat menjalankannya karena keterbatasan pengetahuannya sebagai seorang mualaf. Selain itu, ada masa di mana bapak AL tidak dapat memberikan nafkah kepada istrinya selama 15 bulan karena ia harus menjalani hukuman penjara akibat membawa kayu tanpa dokumen resmi, yang dikategorikan sebagai tindakan ilegal. Selama masa tersebut, kebutuhan keluarga dipenuhi dengan menghabiskan tabungan serta menjual tanah yang sebelumnya telah dibeli.¹⁰³

Dalam rumah tangga, ibu IT belum sepenuhnya menjalankan kewajibannya sebagai istri. Hal ini terlihat dari beberapa aspek, seperti:

- Ketaatan kepada suami, di mana ia sering keluar rumah tanpa izin.
- Berhias untuk suami, yang kurang diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, dalam hal memelihara kehormatan dan harta, Ibu Ita telah menjalankan kewajibannya dengan baik.¹⁰⁴

Hubungan antara bapak AL dan ibu IT tidak sepenuhnya harmonis. Kewajiban untuk saling menghormati dan menjaga hubungan baik tidak selalu terpenuhi. Saat terjadi konflik dalam rumah tangga, bapak AL kerap melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dikarena bapak AL tidak terbuka terhadap ibu IT dalam hal

¹⁰³ AL, wawancara, 30 Januari 2025.

¹⁰⁴ IT, 22 Maret 2025, Jln. Alalak Selatan Rt 09 Kel Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara.

penghasilan yang mana sebagian penghasilan tersebut diberikan kepada orang tua bapak AL tanpa sepengetahuan ibu IT. Hal ini juga menyebabkan ibu IT beberapa kali meninggalkan rumah selama sehari-hari untuk menghindari KDRT.¹⁰⁵

Anak-anak bapak AL memahami bahwa ayah mereka sering tidak berada di rumah karena tuntutan pekerjaan. Untuk menjaga komunikasi dengan keluarga, bapak AL biasanya menghubungi mereka melalui telepon seluler saat bepergian, apabila jaringan memungkinkan. Saat sedang cuti, ia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, kecuali jika ada keperluan di luar. Selain itu, setiap awal atau akhir tahun, bapak AL berusaha mengajak seluruh anggota keluarganya untuk berlibur bersama.¹⁰⁶

Ketika penghasilan bapak AL tidak stabil, terutama akibat sepihnya permintaan angkutan, bapak AL dan istrinya mengandalkan tabungan yang sudah disiapkan sebelumnya untuk menutupi kekurangan biaya. bapak AL juga tidak segan untuk menggunakan tabungan atau menjual tanah untuk memenuhi kebutuhan keluarga selama ia menjalani hukuman penjara selama 15 bulan. Ini menunjukkan upaya yang maksimal untuk tetap memenuhi kebutuhan keluarga meski dalam kondisi sulit.¹⁰⁷ Sedangkan untuk memberikan pendidikan, berhias untuk suami, keluar tanpa seizin suami,

¹⁰⁵ AL, wawancara, 21 Februari 2025.

¹⁰⁶ AL.

¹⁰⁷ AL, wawancara, 30 Januari 2025.

keterbukaan suami terhadap istri dalam hal penghasilan, serta kekerasan rumah tangga belum bisa teratasi.¹⁰⁸

d. Identitas Informan dan Informasi Tambahan

Nama : B

Status : Keluarga jauh sekaligus teman curhat

Umur : 48

Pendidikan: SMA

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Kelurahan Alalak Selatan RT.01, Kecamatan Banjarmasin
Utara

Ibu IT sering berhutang kepada ibu B untuk berbagai keperluan. Ibu B juga cukup sering menyaksikan langsung dan mendengar curhatan ibu IT, bahwa sang ibu IT pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam beberapa kesempatan, ia pun memilih untuk kabur dari rumah demi menghindari suaminya. Selain itu, ibu IT kerap keluar rumah tanpa sepenuhnya menutup aurat. Dalam nafkah tempat tinggal kalau dahulu, bapak AL sempat memberikan tempat tinggal berupa sebuah mes, namun sejak tahun 2009, ia sudah membangun rumah sebagai tempat tinggal permanen mereka.¹⁰⁹

Nama : P

¹⁰⁸ AL, wawancara, 21 Februari 2025.

¹⁰⁹ B, 12 Februari 2025, Jln. Alalak Selatan Rt 01 Kel Alalak Selatan Kec. Banjarmasin

Status : Tetangga

Umur : 36

Pendidikan: SMA

Pekerjaan : Pengurus Rumah Tangga

Alamat : Kelurahan Alalak Selatan RT.09, Kecamatan Banjarmasin
Utara

Ibu P sering menyaksikan langsung terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di rumah mereka, dan juga kerap mendengar suara pertengkaran yang terjadi dari dalam rumah tersebut. Sementara itu, Ibu IT dikenal sering kabur dari rumah, terutama saat terjadi konflik dengan suaminya. Selain itu, Ibu IT memiliki banyak utang, termasuk kepada beberapa orang di sekitarnya. Ia juga sering terlihat keluar rumah tanpa menutup auratnya secara sempurna.¹¹⁰

3. Kasus Ketiga

a. Identitas Informan

Nama : AD

Status : Suami

Umur : 31

Pendidikan: Sarjana

Pekerjaan : Sopir

Alamat : Kelurahan Alalak Tengah RT. 03 Kecamatan Banjarmasin

¹¹⁰ P, 12 Februari 2025, Jln. Alalak Selatan Rt 09 Kel Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara.

Utara

b. Identitas Pasangan

Nama : SN

Status : Istri

Umur : 29

Pendidikan: Sarjana

Pekerjaan : PPPK

Alamat : Kelurahan Alalak Tengah RT. 03 Kecamatan Banjarmasin

Utara

c. Uraian Kasus

Bapak AD bekerja sebagai sopir angkutan lepas (tidak terikat kontrak) akan tetapi alat transportasinya atau bisa juga di sebut truck bukan kepemilikan bapak AD yang mana penghasilannya harus di bagi kepada pemilik truck, biasanya bapak AD membawa muatan berupa kayu, serpihan bubuk kayu yang biasa di sebut dengan *gabuk*, dan mebel. Beliau menikah pada tahun 2018 dengan seorang perempuan bernama SN, yang kini berusia 29 tahun dan memiliki pendidikan terakhir Sarjana Pendidikan. Ibu SN berprofesi sebagai PPPK di bidang Pendidikan dengan gaji Rp2.931.000 per bulan. Dengan perkawinan ini mereka dikaruniai dengan 1 orang anak yang baru berusia 4 tahun.¹¹¹

¹¹¹ AD, 19 Januari 2025, Jln. Alalak Tengah Rt 03 Kel Alalak Tengah Kec. Banjarmasin Utara.

Dalam pekerjaannya, bapak AD melakukan perjalanan jauh rata-rata dua kali dalam sebulan, serta perjalanan dekat sebanyak lima sampai dua puluh kali keberangkatan. Setiap perjalanan jauh biasanya memakan waktu dua hingga tujuh hari. Dari pekerjaannya ini, bapak AD memperoleh penghasilan rata-rata Rp4.500.000 per bulan. Pengelolaan keuangan diserahkan sepenuhnya kepada istri, dengan sebagian kecil gaji disisihkan untuk kebutuhan pribadi. Namun, pendapatan tersebut tidak selalu stabil, terutama saat terjadi penurunan jumlah perjalanan kerja bahkan tidak ada pemberangkatan sama sekali dalam berbulan-bulan. Ketidakstabilan ekonomi dapat diatasi karena istri berprofesi sebagai PPPK di bidang Pendidikan. Menurut Bapak AD, jumlah ini sudah mencukupi karena pendapatan dibantu oleh istri.¹¹²

Karena bapak AD bukan pemilik truk, penghasilannya dibagi dengan pemilik truk. Oleh karena itu, yang akan saya jelaskan hanya penghasilan bersih bapak AD. Pada bulan Januari, bapak AD tidak menerima orderan sama sekali.¹¹³ Namun, pada tanggal 9 dan 18 Februari 2025, bapak AD mendapatkan orderan dengan jarak tempuh 200 km ke Palangkaraya dengan membawa muatan gabuk atau serbuk kayu dan menghasilkan uang sebesar Rp460.000.¹¹⁴ Dan di tanggal 10 Maret mendapatkan orderan bermuatan serbuk kayu ke Buntok yang

¹¹² AD.

¹¹³ AD.

¹¹⁴ AD, 24 Februari 2025, Jln. Alalak Tengah Rt 03 Kel Alalak Tengah Kec. Banjarmasin

berjarak 310 km dengan ini bapak AD mendapatkan upah sebesar Rp730.000 dan dilanjutkan dari Buntok ke Palangkaraya dengan bermuatan kayu dan menghasilkan uang sebesar Rp500.000. Namun di bulan Maret bapak AD tidak mendapatkan orderan.¹¹⁵

Bapak AD telah memenuhi kewajiban sebagai suami dalam hal pemberian mahar saat pernikahan. Pada awal pernikahan, mereka tinggal di rumah milik orang tua AD. Namun, pada tahun 2020, mereka berhasil membangun rumah sendiri. Dalam hal pemenuhan kebutuhan pakaian, istri yang mengatur keuangan tersebut dari uang sebesar Rp4.500.000 yang diberikan setiap bulan. Namun, dalam kewajiban mengajarkan agama kepada istri, bapak AD belum dapat menjalankannya karena sang istri lebih berpengetahuan dalam beragama, akan tetapi sebagai seorang ayah bapak AD mengajarkan pendidikan agama seperti ngajarin ngaji dan sholat saat waktu luang. Selain itu, ada masa di mana Bapak AD tidak dapat memberikan nafkah kepada istrinya selama berbulan-bulan karena tidak ada sama sekali orderan dan mengalami kecelakaan tunggal. Selama masa tersebut, kebutuhan keluarga dipenuhi dengan gaji dari istri.¹¹⁶

Ibu SN menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan taat kepada suami, menjaga kehormatan dengan tidak menyebarkan aib suami, serta mengelola keuangan rumah tangga dengan baik. Dalam

Utara.¹¹⁵ AD, 23 Maret 2025, Jln. Alalak Tengah Rt 03 Kel Alalak Tengah Kec. Banjarmasin

¹¹⁶ AD, wawancara, 19 Januari 2025.

kesehariannya, beliau mengenakan pakaian yang menutup aurat dan tidak keluar rumah tanpa izin suami, kecuali untuk keperluan sehari-hari dan pekerjaan. Namun ada salah satu kewajiban yang tidak terpenuhi adalah berhias untuk suami.¹¹⁷

Dalam kehidupan rumah tangga, kewajiban bersama, seperti saling menghormati dan berhubungan baik. Namun, ada beberapa aspek yang masih perlu diperbaiki berupa ada beberapa kesempatan, istrinya menolak ajakan suami untuk berhubungan badan karena adanya kesibukan atau kelelahan.¹¹⁸

Anak-anak memahami bahwa ayah mereka sering bepergian karena tuntutan pekerjaan. Untuk menjaga komunikasi dengan keluarga, bapak AD berusaha menjalin hubungan jarak jauh melalui telepon seluler, meskipun hal ini tergantung pada ketersediaan jaringan. Saat sedang cuti, beliau lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, kecuali jika ada keperluan mendesak di luar. Selain itu, sebagai bentuk kebersamaan, bapak AD rutin mengajak seluruh anggota keluarganya untuk berlibur disaat liburan semester.¹¹⁹

Bapak AD menghadapi masalah ketidakstabilan ekonomi yang disebabkan oleh ketidakpastian pendapatan dari pekerjaannya sebagai sopir angkutan lepas. Namun, beliau mengatasi masalah ini dengan cara

Utara.¹¹⁷ SN, 17 Maret 2025, Jln. Alalak Tengah Rt 03 Kel Alalak Tengah Kec. Banjarmasin

¹¹⁸ AD, wawancara, 19 Januari 2025.

¹¹⁹ AD, wawancara, 24 Februari 2025.

menerima bantuan dari istri yang memiliki penghasilan tetap sebagai PPPK di bidang pendidikan. Bapak AD dan ibu SN sudah memenuhi kewajiban untuk saling menghormati dan menjaga hubungan baik. Namun, terdapat masalah dalam hubungan seksual, di mana terkadang ibu SN menolak ajakan suami karena kesibukannya. Untuk mengatasi masalah ini, bapak AD berusaha bersabar dan memberikan ruang bagi istrinya untuk menyelesaikan kesibukannya. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk menjaga keharmonisan dalam hubungan, meskipun ada kendala dalam pemenuhan kewajiban tersebut.¹²⁰

e. Identitas Informan dan Informasi Tambahan

Nama : SA

Status : Tetangga

Umur : 40

Pendidikan: SMA

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Kelurahan Alalak Tengah RT. 03 Kecamatan Banjarmasin
Utara

Keluarga Bapak AD tidak terlilit hutang, meskipun Bapak AD sempat tidak bekerja selama beberapa bulan. Hal ini dapat terjadi karena adanya bantuan dari Ibu SN yang turut membantu mencukupi kebutuhan keluarga. Selama ini, ibu SA tidak pernah terdengar ataupun terlihat

¹²⁰ AD, wawancara, 19 Januari 2025.

adanya pertengkaran dari dalam rumah mereka, sehingga suasana keluarga tampak tenang dan harmonis. Kalau untuk tempat tinggal mereka berdiri di atas tanah warisan milik Bapak AD, yang kemudian ia bangun sendiri menjadi rumah permanen sebagai tempat tinggal keluarganya.¹²¹

4. Kasus Keempat

a. Identitas Informan

Nama : AR

Status : Suami

Umur : 56

Pendidikan: SD

Pekerjaan : Sopir

Alamat : Kelurahan Alalak Tengah RT. 21 Kecamatan Banjarmasin
Utara

b. Identitas Pasangan

Nama : RW

Status : Istri

Umur : 53

Pendidikan: SMA

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Kelurahan Alalak Tengah RT. 21 Kecamatan Banjarmasin

¹²¹ SA, 4 Februari 2025, Jln. Alalak Tengah Rt 03 Kel Alalak Tengah Kec. Banjarmasin Utara.

Utara

c. Uraian Kasus

Bapak AR bekerja sebagai sopir angkutan lepas (tidak terikat kontrak). Biasanya bapak AR membawa muatan berupa kayu, mebel, alat rumah tangga orang yang sedang pindahan. Beliau menikah pada tahun 1990 dengan seorang perempuan bernama RW, dengan perkawinan ini mereka dikaruniai dengan 2 orang anak yang tidak dalam tanggungan. Ibu RW berprofesi sebagai pedagang sembako dan bahan di bidang bangunan, dengan penghasilan rata-rata Rp4.000.0000 per bulan. Dalam pekerjaannya, bapak AR melakukan perjalanan dengan rata-rata sepuluh kali dalam sebulan. Setiap perjalanan biasanya memakan waktu 1 hari. Dari pekerjaannya ini, bapak AR memperoleh penghasilan rata-rata Rp2.000.000 per bulan. Pengelolaan keuangan diserahkan sepenuhnya kepada istri, dengan sebagian kecil gaji disisihkan untuk kebutuhan keperluan untuk keberangkatam. Namun, pendapatan tersebut tidak selalu stabil, terutama saat terjadi penurunan jumlah perjalanan kerja bahkan tidak ada pemberangkatan sama sekali dalam berbulan-bulan. Ketidakstabilan ekonomi dapat diatasi karena istri berprofesi sebagai pedagang sembako dan bahan di bidang bangunan. Menurut bapak AR, jumlah ini sudah mencukupi karena pendapatan dibantu oleh istri.¹²²

¹²² AR, 25 Januari 2025, Jln. Alalak Tengah Rt 21 Kel Alalak Tengah Kec. Banjarmasin Utara.

Pada bulan Januari, bapak AR tidak menerima orderan sama sekali.¹²³ Namun, pada tanggal 11 Februari, Bapak Anang Rahmani mendapatkan orderan dengan bermuatan mebel dan dengan tujuan ke Pelaihari yang berjarak tempuh 74 km dan menghasilkan uang sebesar Rp225.000.¹²⁴ Tanggal 28 Februari bapak AR berangkat lagi dengan bermuatan alat-alat rumah tangga yang berpindah rumah dengan tujuan lokasi ke Banjarbaru yang berjarak 46 km dengan ini bapak AR mendapatkan uang sebesar Rp120.000.¹²⁵

Bapak AR telah memenuhi kewajiban sebagai suami dalam hal pemberian mahar saat pernikahan. Pada awal pernikahan, mereka tinggal mengontrak di daerah alalak tengah Rt.02. Namun, pada tahun 2002, mereka berhasil membangun rumah sendiri. Dalam hal pemenuhan kebutuhan pakaian, istri yang mengatur keuangan tersebut dari uang sebesar Rp2.000.000 yang diberikan setiap bulan. Dalam kewajiban mengajarkan agama kepada istri, bapak AR belum dapat menjalankannya karena sang istri lebih berpengetahuan dalam beragama, akan tetapi sebagai seorang ayah bapak AR mengajarkan pendidikan agama seperti ngajarin ngaji dan sholat saat waktu luang dan membayar seseorang untuk mengajari si anak. Selain itu, ada masa di mana bapak AR tidak dapat memberikan nafkah kepada istrinya selama

¹²³ AR.

Utara. ¹²⁴ AR, 17 Februari 2025, Jln. Alalak Tengah Rt 21 Kel Alalak Tengah Kec. Banjarmasin

Utara. ¹²⁵ AR, 28 Maret 2025, Jln. Alalak Tengah Rt 21 Kel Alalak Tengah Kec. Banjarmasin

berbulan-bulan karena tidak ada sama sekali orderan. Selama masa tersebut, kebutuhan keluarga dipenuhi dengan penghasilan dari istri.¹²⁶

Ibu RW menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan taat kepada suami, menjaga kehormatan dengan tidak menyebarkan aib suami, serta mengelola keuangan rumah tangga dengan baik. Dalam kesehariannya, beliau mengenakan pakaian yang menutup aurat dan tidak keluar rumah tanpa izin suami, kecuali untuk keperluan sehari-hari dan pekerjaan. Namun ada salah satu kewajiban yang tidak terpenuhi adalah berhias untuk suami.¹²⁷

Dalam kehidupan rumah tangga, kewajiban bersama, seperti saling menghormati dan berhubungan baik. Namun, ada beberapa aspek yang masih perlu diperbaiki berupa ada beberapa kesempatan, istrinya menolak ajakan suami untuk berhubungan badan karena adanya kesibukan.¹²⁸

Anak-anak memahami bahwa ayah mereka sering bepergian karena tuntutan pekerjaan. Untuk menjaga komunikasi dengan keluarga, bapak AR menjalin hubungan jarak jauh melalui telepon seluler. Saat sedang cuti, beliau lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, kecuali jika ada keperluan mendesak di luar. Selain itu, sebagai bentuk

¹²⁶ AR, wawancara, 25 Januari 2025.

¹²⁷ RW, 28 Maret 2025, Jln. Alalak Tengah Rt 21 Kel Alalak Tengah Kec. Banjarmasin

Utara.

¹²⁸ AR, wawancara, 25 Januari 2025.

kebersamaan, Bapak AR rutin mengajak seluruh anggota keluarganya untuk berlibur disaat ada waktu luang.¹²⁹

Bapak AR menghadapi masalah ketidakstabilan ekonomi karena pendapatan yang tidak tetap sebagai sopir angkutan lepas. Namun, beliau mengatasi hal ini dengan mengandalkan penghasilan istri, yang bekerja sebagai pedagang sembako dan bahan bangunan. Penghasilan istri yang cukup stabil dan cukup besar (Rp4.000.000 per bulan) membantu memenuhi kebutuhan keluarga, terutama saat bapak AR tidak dapat bekerja karena tidak adanya orderan. Meskipun bapak AR tidak dapat mengajarkan agama kepada istrinya karena istrinya lebih berpengetahuan dalam agama, beliau tetap berusaha mengajarkan pendidikan agama kepada anak-anak mereka. Ia mengajarkan anak-anak untuk ngaji dan sholat di waktu luang. Selain itu, bapak AR juga membayar seseorang untuk mengajari anaknya jika dirasa perlu. Langkah ini menunjukkan upaya bapak AR dalam berperan aktif sebagai ayah yang mengajarkan nilai-nilai agama, meskipun beliau merasa terbatas dalam pengetahuan agama. Hal ini juga mencerminkan upaya beliau untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami dan ayah dalam aspek keagamaan, terutama dalam mendidik anak.¹³⁰

Bapak AR dan ibu RW sudah menjalankan kewajiban saling menghormati dan menjaga hubungan baik dalam rumah tangga mereka.

¹²⁹ AR, wawancara, 17 Februari 2025.

¹³⁰ AR, wawancara, 25 Januari 2025.

Mereka taat dalam menjaga kehormatan dan tidak menyebarkan aib satu sama lain. Namun, masih ada masalah dalam hubungan seksual, di mana ibu RW terkadang menolak ajakan suami karena kesibukannya. Untuk mengatasi masalah ini, bapak AR bisa melakukan pendekatan dengan memberikan pemahaman lebih baik kepada istrinya mengenai pentingnya menjaga keharmonisan dalam hubungan suami istri. Ini mungkin melibatkan lebih banyak komunikasi dan pemahaman terhadap kesibukan istri.¹³¹

d. Identitas Informan Dan Informasi Tambahan

Nama : Y

Status : Tetangga

Umur : 53

Pendidikan: SD

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Kelurahan Alalak Tengah RT. 21 Kecamatan Banjarmasin
Utara

Bapak AR sering tidak bekerja dengan alasan merasa kelelahan karena usia yang sudah lanjut. Meskipun demikian, keluarga Bapak AR tidak terlilit utang karena secara ekonomi masih terbantu oleh istri dan anak-anaknya. Selama ini, tidak pernah terlihat maupun terdengar adanya pertengkaran dari dalam rumah mereka, sehingga suasana rumah

¹³¹ AR.

terkesan tenang dan damai. Untuk tempat tinggal, Bapak AR diketahui membeli rumah tersebut, meskipun saya tidak ingat secara pasti tahun pembeliannya.¹³²

5. Kasus Kelima

a. Identitas Informan

Nama : DN

Status : Suami

Umur : 59

Pendidikan: SD

Pekerjaan : Sopir

Alamat : Kelurahan Kuin Cerucuk RT.08, Kecamatan Banjarmasin Barat

b. Identitas Pasangan

Nama : SB

Status : Istri Pertama

Umur : 55

Pendidikan: SD

Pekerjaan : UMKM

Alamat : Kelurahan Kuin Cerucuk RT.08, Kecamatan Banjarmasin Barat

c. Uraian Kasus

¹³² Y, 5 Februari 2025, Jln. Alalak Tengah Rt 21 Kel Alalak Tengah Kec. Banjarmasin Utara.

Bapak DN bekerja sebagai sopir dan telah mengabdikan selama 28 tahun di PT Prestasi Karya Mulia, yang bergerak di bidang bahan bakar minyak. Dalam pekerjaannya, beliau melakukan perjalanan rata-rata 12 kali dalam sebulan dengan durasi perjalanan berkisar antara 3 hingga 5 hari. Bapak DN telah menikah dua kali. Pernikahan pertama berlangsung pada tahun 1985 dengan ibu SB, pernikahan ini dikaruniai empat orang anak yang kini sudah mandiri secara finansial. Ibu SB bekerja sebagai tukang masak di rumah makan. Pernikahan ini dikaruniai empat orang anak yang kini sudah mandiri secara finansial. Pada tahun 1996, bapak DN menikah lagi dengan Ibu RH dengan cara nikah dibawah tangan, pernikahan ini dikaruniai dua orang anak yang satu sudah mandiri dan satunya saat ini duduk di kelas 3 SMA.¹³³

Dalam kedua pernikahannya, bapak DN telah memenuhi kewajibannya dalam pemberian mahar kepada masing-masing istri. Penghasilan bapak DN rata-rata sekitar Rp7.000.000 per bulan, yang menurutnya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pengelolaan keuangan diserahkan sepenuhnya kepada istri-istrinya, dengan pembagian sekitar Rp2.500.000 untuk istri pertama dan sekitar Rp4.000.000 untuk istri kedua, dalam sebulannya. Sebagian kecil gaji disisihkan untuk kebutuhan pribadi dan keberangkatan. Menurut bapak DN itu cukup dan menurut bapak DN pembagian uang tersebut adil karena istri kedua tidak ada penghasilan dan ada satu orang anak dalam

¹³³ DN, 20 Januari 2025, Jln. Kuin Sel. Rt 08 Kel. Kuin Cerucuk Kec. Banjarmasin Barat.

tanggungan. Namun, pendapatan tersebut tidak selalu stabil, terutama saat terjadi penurunan jumlah perjalanan kerja. Pada istri pertama, ketidakstabilan ekonomi dapat diatasi karena istri berprofesi sebagai pekerja UMKM. Namun, untuk istri kedua, ketika pendapatan berkurang, sang istri harus berhutang atau menggunakan tabungan jika tersedia.¹³⁴

Pada bulan Januari dan Februari tidak mendapatkan orderan.¹³⁵ Pada tanggal 19 Maret Bapak DN menerima panggilan keberangkatan dengan perjalanan sejauh 191 km yang bertujuan lokasi ke Palangkaraya. Untuk perjalanan tersebut, Bapak DN menghasilkan uang sebesar Rp900.000.¹³⁶

Kehidupan berumah tangga dengan istri pertama, Bapak DN dan istrinya tinggal di rumah yang dibangun di atas tanah milik orang tua Bapak DN. Beliau juga memenuhi kewajibannya dalam mendidik anak-anak, terutama dalam aspek keagamaan, seperti mengajarkan bacaan salat dan mengaji saat sedang cuti kerja. Namun, untuk mendidik istrinya, beliau tidak memenuhi kewajiban tersebut. Sementara itu, kehidupan berumah tangga dengan istri kedua, Bapak DN membangun rumah di samping rumah istri pertama. Beliau tetap memenuhi kewajibannya untuk mendidik anak-anak, khususnya dalam aspek keagamaan, seperti mengajarkan bacaan salat dan mengaji saat cuti

¹³⁴ DN.

¹³⁵ DN, 18 Februari 2025, Jln. Kuin Sel. Rt 08 Kel. Kuin Cerucuk Kec. Banjarmasin Barat.

¹³⁶ DN, 24 Maret 2025, Jln. Kuin Sel. Rt 08 Kel. Kuin Cerucuk Kec. Banjarmasin Barat.

kerja. Namun, untuk mendidik istrinya, beliau tidak memenuhi kewajiban tersebut.¹³⁷

Ibu SB menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan menjaga kehormatan dengan tidak menyebarkan aib suami, serta mengelola keuangan rumah tangga dengan baik. Dalam kesehariannya, dan tidak keluar rumah tanpa izin suami, kecuali untuk keperluan sehari-hari dan pekerjaan. Namun ada kewajiban yang tidak terpenuhi adalah berhias untuk suami dan taat kepada suami yang berupa menutup aurat.¹³⁸ Ibu RH juga memenuhi kewajibannya sebagai istri, kecuali dalam hal taat kepada suami yang berupa menutup aurat, selain itu, kewajiban untuk berhias bagi suami juga tidak terpenuhi.¹³⁹

Dalam kehidupan rumah tangga, kewajiban bersama, seperti saling berhubungan baik telah terpenuhi. Namun, ada beberapa aspek yang masih perlu diperbaiki berupa ada beberapa kesempatan, istrinya menolak ajakan suami untuk berhubungan badan karena adanya kesibukan.¹⁴⁰

Anak-anak memahami bahwa ayah mereka sering bepergian karena tuntutan pekerjaan. Untuk menjaga komunikasi dengan keluarga, bapak DN berusaha menjalin hubungan jarak jauh melalui telepon seluler, meskipun hal ini tergantung pada ketersediaan jaringan. Saat

¹³⁷ DN, wawancara, 20 Januari 2025.

¹³⁸ SB, 24 Maret 2025, Jln. Kuin Sel. Rt 08 Kel. Kuin Cerucuk Kec. Banjarmasin Barat.

¹³⁹ DN, wawancara, 20 Januari 2025.

¹⁴⁰ DN.

sedang cuti, beliau lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, kecuali jika ada keperluan mendesak di luar.¹⁴¹

Apa yang telah dilakukan oleh bapak DN dan istri-istrinya ketika hak dan kewajiban tidak terpenuhi adalah sebagai berikut: Ketika bapak DN tidak dapat memberikan nafkah, istri pertama, karena tidak ada panggilan dari perusahaan, menyumbangkan penghasilan untuk keperluan sehari-hari dirinya dan anak-anaknya. Sementara itu, istri kedua mengatasinya dengan cara menggunakan tabungan yang telah ditabung sebelumnya. Apabila tabungan tersebut habis, Ibu RH hanya bisa berhutang. Pada saat pesanan atau pekerjaan sepi, keluarga Bapak DN memilih untuk bersabar dan saling memahami. Namun permasalahan dalam hal pendidikan istri, tidak berhias untuk suami dan menolak ajakan berhubungan badan, tidak pernah dibicarakan atau diselesaikan dengan baik, melainkan hanya dibiarkan begitu saja hingga waktu berlalu.¹⁴²

d. Identitas Informan Tambahan

Nama : PA

Status : Tetangga Informan

Umur : 57

Pendidikan: SMP

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

¹⁴¹ DN, wawancara, 24 Maret 2025.

¹⁴² DN, wawancara, 20 Januari 2025.

Alamat : Kelurahan Kuin Cerucuk RT.08, Kecamatan Banjarmasin Barat

Bapak DN sering tidak mendapat orderan kerja karena usianya yang sudah tua dan penglihatannya yang menurun akibat mata yang sudah minus, sehingga ia sudah tidak lagi dipercaya untuk mengerjakan pekerjaan tertentu. Bapak DN menjalani kehidupan berpoligami, di mana istri pertamanya tercatat secara resmi, sedangkan istri keduanya tidak tercatat secara hukum, yang mana hal tersebut awalnya tidak diketahui istri pertama, lalu beberapa bulan kemudian istri pertama mengetahui hal tersebut. Terkait pertengkaran, memang pernah terlihat adu mulut, namun selain itu tidak ada kejadian yang mencolok. Untuk tempat tinggal, Bapak DN membangun rumah masing-masing untuk istri pertama dan istri keduanya di atas tanah miliknya sendiri. Diketahui pula bahwa istri kedua kadang berhutang kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan.¹⁴³

B. Tabel Data

Kasus	Hak dan Kewajiban yang Dilanggar/Permasalahan yang Dihadapi	Cara Informan Menyelesaikan Permasalahan
1	a. Pendapatan tidak stabil, bahkan tidak memberi nafkah selama beberapa bulan saat tidak ada keberangkatan.	a. Dengan menggunakan uang tabungan dan berhutang. b. Suami mengajarkan agama pada anak dan mengajak istri ikut pengajian.

¹⁴³ PA, 1 Maret 2025, Jln. Kuin Sel. Rt 08 Kel. Kuin Cerucuk Kec. Banjarmasin Barat.

	<ul style="list-style-type: none"> b. Suami mengajarkan agama kepada istri belum terpenuhi. c. Istri berhias untuk suami belum terpenuhi. d. Penolakan istri untuk berhubungan badan karena kesibukan. 	<ul style="list-style-type: none"> c. Suami menegur istri dan sabar terkait menghadapi masalah berhias dan hubungan badan.
2	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendapatan suami (AL) tidak stabil, dengan periode tidak mendapat penghasilan (penjara 15 bulan). b. Kewajiban suami mengajarkan agama pada istri belum terpenuhi. c. Istri tidak taat suami (keluar tanpa izin suami). d. Berhias untuk suami belum terpenuhi. e. Tidak berhubungan baik atau tidak harmonis (KDRT). 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penggunaan tabungan dan menjual tanah saat kebutuhan mendesak. b. Suami sadar keterbatasan agama, berencana belajar dan ikut pengajian. c. Dalam permasalahan tidak taat, tidak berhias untuk suami, dan tidak harmonis belum terselesaikan.
3	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendapatan tidak stabil, bahkan tidak memberi nafkah selama beberapa bulan saat tidak ada keberangkatan. b. Suami mengajarkan agama pada istri belum terpenuhi. c. Berhias untuk suami belum terpenuhi. d. Penolakan istri untuk berhubungan badan karena kesibukan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Istri berpenghasilan tetap sebagai PPPK, membantu keuangan keluarga. b. Istri belajar sendiri. c. Suami menegur istri dan sabar terkait menghadapi masalah berhias dan hubungan badan.
4	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendapatan tidak stabil, bahkan tidak memberi nafkah selama beberapa bulan saat tidak ada keberangkatan. b. Suami mengajarkan agama pada istri belum terpenuhi. c. Berhias untuk suami belum terpenuhi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Istri berpenghasilan sebagai pedagang sembako. b. Istri belajar sendiri. c. Suami menegur istri dan sabar terkait menghadapi masalah berhias dan hubungan badan.

	d. Penolakan istri untuk berhubungan badan karena kesibukan.	
5	<p>a. Pendapatan tidak stabil, bahkan tidak memberi nafkah selama beberapa bulan saat tidak ada keberangkatan.</p> <p>b. Beristri dua.</p> <p>c. Suami mengajarkan agama pada istri belum terpenuhi.</p> <p>d. Berhias untuk suami belum terpenuhi.</p> <p>e. Penolakan istri untuk berhubungan badan karena kesibukan.</p>	<p>a. Istri pertama menambah penghasilan melalui bekerja UMKM, sedangkan istri kedua menggunakan tabungan dan berhutang.</p> <p>b. Permasalahan dalam hal pendidikan istri, seperti tidak berhias untuk suami dan menolak ajakan berhubungan badan, tidak pernah dibicarakan atau diselesaikan dengan baik, melainkan hanya dibiarkan begitu saja hingga waktu berlalu.</p>

C. Analisis Data

1. Gambaran kehidupan rumah tangga sopir angkutan di kota Banjarmasin

Dari lima kasus yang diteliti, penulis menguraikan gambaran kehidupan rumah tangga sopir angkutan.

a. Ekonomi

Profesi sopir angkutan barang seperti yang dijumpai di Banjarmasin, tidak menjamin pendapatan yang stabil setiap bulan. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, sumber pendapatan sopir bersifat per keberangkatan, bukan bulanan, sehingga sangat bergantung pada jumlah order dan kondisi pasar. Sebagai contoh, BM (Kasus 1) mencatatkan pendapatan bervariasi antara Rp210.000 hingga Rp1.039.000 per perjalanan. Namun fluktuasi ini tidak menjamin keberlangsungan ekonomi, karena bisa saja dalam satu bulan penuh

tidak ada permintaan kerja sama sekali. Semua kasus bahkan mengungkapkan bahwa dalam beberapa bulan mereka tidak menerima order sama sekali. Artinya, terdapat masa-masa “kering” yang memperparah tekanan ekonomi dalam keluarga.

Karena pendapatan tidak tetap, maka keluarga tidak memiliki pola pengelolaan anggaran bulanan yang pasti. Hal ini menyulitkan dalam membayar kebutuhan pokok, cicilan, atau pendidikan anak. Dalam beberapa kasus, sopir terpaksa meminjam uang dari keluarga, tetangga, atau rentenir untuk memenuhi kebutuhan harian. Ketiadaan pendapatan tetap memaksa mereka berutang dalam kondisi tanpa kepastian kapan bisa melunasinya. Ketika permintaan jasa angkutan naik, seperti saat panen atau proyek bangunan, maka pendapatan bisa meningkat. Tapi situasi ini musiman dan tidak berkelanjutan. Artinya, pendapatan sopir sangat bergantung pada faktor eksternal, bukan kemampuan kerja semata.

Dalam konteks fiqh keluarga Islam, seorang suami wajib memberikan nafkah, sebagaimana disebut dalam QS. Al- Baqarah ayat 233, QS. At-Thalaq ayat 6 dan 7. Namun dalam kasus ini, keterbatasan ekonomi menyebabkan kewajiban tersebut tidak dapat terpenuhi dengan konsisten. Oleh karena itu, muncul berbagai bentuk respons adaptif yang akan dianalisis pada kategori selanjutnya, seperti peran istri dalam mencari tambahan penghasilan atau strategi pengelolaan keuangan keluarga. Secara teoritis, fenomena pendapatan rumah tangga

cenderung tidak stabil dan membuat keluarga cenderung mengembangkan strategi survival seperti bekerja sampingan, menghemat konsumsi, hingga mengalihkan beban ekonomi ke istri. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa aspek ekonomi menjadi fondasi persoalan rumah tangga para sopir, yang pada akhirnya mempengaruhi semua dimensi lain seperti peran gender, pola komunikasi, hingga stabilitas hubungan.

b. Peran Istri dalam Membantu Perekonomian Keluarga

Dalam situasi ekonomi rumah tangga yang tidak stabil akibat penghasilan sopir angkutan barang yang fluktuatif, peran istri sebagai penopang ekonomi keluarga menjadi bentuk adaptasi yang signifikan. Istri tidak hanya berperan sebagai pengurus rumah tangga, tetapi turut berkontribusi sebagai agen ekonomi sekunder, bahkan dalam beberapa kasus, menjadi tulang punggung utama ekonomi keluarga. Seperti dalam IT (Kasus 2) berjualan kue dan memperoleh penghasilan sebesar Rp800.000 per bulan, SN (Kasus 3) bekerja sebagai PPPK di bidang pendidikan dengan gaji Rp2.931.000 dan RW (Kasus 4) mengelola usaha sembako dengan omset mencapai Rp4.000.000 per bulan, menjadikannya sumber utama nafkah saat suami tidak bekerja.

Fenomena ini menunjukkan bahwa keterlibatan istri dalam ekonomi rumah tangga bukan sekadar pilihan, tetapi strategi bertahan hidup dalam menghadapi ketidakpastian pendapatan suami. Keterlibatan istri dalam ekonomi keluarga terbukti mampu menjaga

stabilitas kebutuhan pokok saat suami tidak memperoleh penghasilan. Pendapatan dari usaha istri berperan sebagai penyangga yang memungkinkan keluarga bertahan tanpa penghasilan utama dari suami. Contoh yang paling menonjol adalah RW (Kasus 4), yang perannya sangat vital dalam menjaga kesinambungan ekonomi keluarga. Ketika suaminya tidak mendapatkan pekerjaan selama berbulan-bulan, usahanya dalam berdagang sembako menjadi sumber utama ekonomi rumah tangga, menggantikan sepenuhnya peran suami. Tanpa kontribusinya, rumah tangga tersebut akan mengalami krisis yang lebih parah.

Perubahan peran ini tidak terjadi tanpa gesekan. Ketika peran ekonomi istri meningkat melebihi suami, maka terjadi pergeseran struktur kekuasaan dalam rumah tangga. Suami yang tidak lagi memegang kendali ekonomi dapat merasa kehilangan otoritas, harga diri, dan identitas sebagai kepala keluarga. Beberapa informan mengindikasikan ketika adanya konflik emosional antara suami-istri, di mana suami menjadi pasif dan menarik diri dari peran kepemimpinan. Meskipun dalam Islam suami adalah penanggung jawab nafkah, kenyataan di lapangan menunjukkan terjadinya pembalikan peran. Dalam jangka panjang, situasi ini berpotensi mengubah struktur nilai dalam rumah tangga, dari sistem patriarkal ke relasi yang lebih horizontal, namun dengan risiko penolakan dari pihak yang merasa kehilangan dominasi.

c. Hak dan kewajiban suami istri

Dalam perspektif fikih keluarga Islam, hak dan kewajiban suami istri bersifat timbal balik dan menjadi fondasi keutuhan rumah tangga. Kewajiban suami yang paling mendasar adalah memberi nafkah lahir dan batin, termasuk makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan emosional istri. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 233: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf.” Dalam konteks rumah tangga sopir angkutan barang di Banjarmasin, kewajiban ini sering tidak terpenuhi secara konsisten. Pendapatan suami yang tidak tetap serta waktu kerja yang panjang menyebabkan banyak istri merasa nafkah tidak diberikan sebagaimana mestinya, baik dalam bentuk materi maupun perhatian.

Selain itu, kewajiban suami untuk mendidik istri dan anak, serta membimbing keluarga secara spiritual, juga banyak terabaikan. Dalam QS. At-Tahrim ayat 6, Allah berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...” Ayat ini menegaskan peran suami sebagai pemimpin yang membimbing keluarganya, bukan hanya secara materi, tetapi juga moral dan spiritual. Dalam temuan skripsi Anda, banyak sopir yang jarang hadir di rumah dan tidak terlibat dalam pengasuhan anak, sehingga istri harus menanggung sendiri fungsi edukatif dan pembinaan moral anak-anak. Ketiadaan figur ayah secara fungsional ini melemahkan struktur pembinaan dalam keluarga.

Di sisi lain, istri memiliki kewajiban taat kepada suami selama tidak dalam kemaksiatan, sebagaimana disebut dalam hadis: “Jika aku boleh menyuruh seseorang sujud kepada orang lain, niscaya aku suruh istri sujud kepada suaminya.” (HR. Abu Dawud). Kewajiban istri lainnya adalah menjaga kehormatan suami, menjaga harta, serta memperindah diri untuk suami. Namun dalam realitas yang diteliti, tekanan ekonomi memaksa banyak istri untuk melampaui batas kewajiban normatifnya, yakni dengan menjadi pencari nafkah utama dan pengelola ekonomi rumah tangga. Meski ini adalah bentuk pengorbanan, dalam konteks fiqh peran seperti ini bukan kewajiban istri, sehingga bila suami tidak menjalankan kewajibannya secara konsisten, maka istri berhak mengajukan tuntutan atau bahkan gugatan.

Hak bersama suami istri seperti hubungan seksual yang sehat, hubungan baik (*mu’asyarah bil ma’ruf*), serta saling mewarisi, juga mengalami gangguan dalam rumah tangga sopir. QS. An-Nisa ayat 19 memerintahkan: “Dan bergaullah dengan mereka secara patut.” Dalam kasus-kasus yang Anda teliti, jaranganya pertemuan, kelelahan fisik, dan konflik yang berkepanjangan menyebabkan terganggunya hubungan intim suami istri, bahkan dalam beberapa kasus istri merasa diabaikan. Hal ini secara hukum termasuk pengabaian hak batin (*nafaqah batiniyah*), yang dalam hukum Islam bisa menjadi dasar terjadinya gugatan atau mediasi jika tidak diperbaiki. Dengan demikian, analisis ini menunjukkan bahwa dalam rumah tangga sopir angkutan barang,

banyak kewajiban syar'i yang tidak dijalankan secara optimal, dan kondisi ini berdampak langsung terhadap keutuhan serta keberkahan keluarga.

d. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi dalam Kasus AL (Kasus 2). Islam dengan tegas menentang segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Nabi Muhammad ﷺ tidak pernah memukul istri-istrinya, sebagaimana disebut dalam hadis riwayat Muslim: "Tidaklah orang yang terbaik di antara kalian kecuali yang paling baik kepada keluarganya." (HR. Tirmidzi). Dalam konteks ini, KDRT adalah bentuk penyimpangan dari prinsip mu'asyarah bil ma'ruf. Bahkan dalam kitab Al-Mughni karya Ibn Qudamah dijelaskan bahwa suami yang menyakiti istri tanpa sebab syar'i, baik secara fisik maupun batin, termasuk perbuatan dosa yang melanggar amanah pernikahan. Apalagi jika kekerasan dilakukan berulang dan tidak memberi ruang dialog atau musyawarah.

Dari sisi hukum positif, KDRT di Indonesia diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang mengklasifikasikan KDRT ke dalam kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Dalam temuan skripsi Anda, kekerasan psikis paling dominan, seperti penghinaan, ketidakpedulian, dan pembungkaman suara istri. Namun realitasnya, para istri tidak

melaporkan kejadian tersebut karena pertimbangan “aib keluarga”, ketergantungan ekonomi, atau tekanan budaya untuk “sabar demi anak-anak”.

Yang paling mengkhawatirkan adalah ketika kekerasan menjadi rutinitas yang “dinormalisasi” dalam rumah tangga. Istri tidak lagi melihat perlakuan kasar sebagai masalah besar karena sudah menjadi bagian dari keseharian. Ini menciptakan lingkaran kekerasan yang tidak putus, di mana korban terus memaafkan karena keterdesakan ekonomi atau alasan anak, sedangkan pelaku merasa tidak bersalah karena merasa “masih bertanggung jawab secara lahir.” Dalam Islam, memaafkan memang dianjurkan, tetapi membiarkan kezaliman tanpa upaya perbaikan bukanlah bentuk kesabaran yang dibenarkan. *Amar ma'ruf nahi munkar* tetap berlaku dalam relasi suami istri, termasuk dalam menolak kekerasan.

Dengan demikian, KDRT dalam rumah tangga sopir bukan hanya masalah perilaku individu, tetapi juga merupakan gejala struktural dari relasi rumah tangga yang timpang, ekonomi yang berat, dan lemahnya pemahaman keagamaan dan hukum. Tanpa intervensi sosial, edukasi agama yang berkeadilan gender, dan akses perlindungan hukum yang efektif, para korban KDRT akan terus terperangkap dalam siklus penderitaan yang tidak terlihat, namun sangat merusak tatanan rumah tangga Islami

e. Komunikasi

Komunikasi yang sehat merupakan pilar utama dalam membina kehidupan rumah tangga yang harmonis. Dalam konteks keluarga sopir angkutan barang di Banjarmasin, komunikasi memiliki tantangan tersendiri karena pekerjaan yang menuntut mobilitas tinggi. Ketidakhadiran fisik suami dalam waktu yang cukup lama berpengaruh terhadap kualitas komunikasi emosional antara suami dan istri. Seringkali, relasi berubah menjadi transaksional sekadar menyampaikan kebutuhan materi tanpa ruang untuk berdiskusi soal batiniah, bimbingan, atau perasaan.

Misalnya, dalam Kasus BM (Kasus 1), ditemukan bahwa meskipun suami berusaha menjalankan perannya sebagai kepala keluarga, namun terdapat masalah komunikasi yang mengganggu hubungan. Istri sering kali menolak ajakan berhubungan badan dengan alasan kelelahan atau adanya kesibukan, dan suami hanya menyikapi dengan teguran ringan tanpa diskusi terbuka. Di sini tampak bahwa tidak ada ruang dialog yang mendalam, hanya gestur-gestur yang bersifat sepihak. Padahal dalam QS. An-Nisa ayat 19, Allah memerintahkan agar suami memperlakukan istri secara makruf, yang salah satu bentuknya adalah dengan membangun komunikasi yang terbuka dan sabar dalam menasihati.

Kasus AD (Kasus 3) juga memperlihatkan adanya hambatan komunikasi serius. Suami tidak dapat menafkahi secara penuh karena kondisi kerja yang tidak menentu. Istri, yang kemudian menjadi tulang

panggung ekonomi keluarga sebagai PPPK, justru mengambil peran ganda tanpa ada koordinasi emosional yang kuat dari suami. Sementara suami memilih fokus pada pendidikan anak dan menyewa guru ngaji, tetapi tidak ada komunikasi langsung yang mengarah pada pembinaan atau penguatan hubungan pernikahan. Ketika muncul masalah seperti penolakan hubungan badan atau istri tidak berhias, penyelesaiannya cuman berbentuk teguran ringan tanpa diskusi terbuka.

Situasi serupa juga ditemukan pada Kasus AR (Kasus 4). Ketika suami tidak mampu memberi nafkah secara memadai, istri berinisiatif berdagang sembako. Namun, urusan rumah tangga dan keagamaan dijalani secara terpisah: istri belajar agama sendiri, suami fokus ke anak. Hubungan keduanya menjadi seperti dua individu dalam satu rumah yang menjalankan peran masing-masing tanpa adanya koneksi emosional atau religius yang kuat sebagai suami istri. Ketika muncul penolakan dalam hubungan badan dan masalah berhias, suami memilih sikap sabar dan menasihati, namun tetap tidak ada upaya membangun komunikasi dua arah yang intensif.

Dalam Kasus 2 (AL) menunjukkan bentuk komunikasi yang tertutup dan sepihak. Suami tidak memberi informasi soal penghasilan, bahkan memilih untuk langsung memberikannya kepada orang tuanya tanpa sepengetahuan istri. Istri tidak berani menanyakan langsung, hanya bisa menahan rasa kecewa dan bingung. Ketika ditanya, suami justru membentak. Ini adalah bentuk kekerasan verbal dan pelanggaran

prinsip komunikasi terbuka dalam rumah tangga. QS. An-Nisa ayat 19 menekankan pentingnya mu'asyarah bil ma'ruf, yang mencakup saling terbuka dan mempertimbangkan perasaan pasangan. Dalam hal ini, suami telah gagal menjalankan kepemimpinannya secara adil dan berhubungan baik.

Kasus 5 (DN) bahkan lebih serius. Suami menikah lagi secara sirih yang awalnya tanpa diberitahu ke istri pertama, lalu beberapa bulan kemudian istri pertama tau kalau suami menikah lagi. Istri baru hanya diberi uang seadanya. Tidak ada proses dialog, izin, ataupun pemberitahuan. Ini adalah bentuk pengabaian komunikasi total, yang tidak hanya melanggar norma, peraturan Perundang-Undangan dan juga KHI, tetapi juga prinsip keadilan dalam poligami menurut QS. An-Nisa ayat 3. Dalam fiqh, poligami bukan hanya soal legalitas akad, tetapi juga keadilan dalam niat, informasi, dan perlakuan. Menyembunyikan pernikahan kedua dari istri pertama adalah bentuk ketidakjujuran yang merusak fondasi komunikasi dan kepercayaan rumah tangga.

f. Poligami

Poligami dalam Islam adalah praktik yang memiliki batasan dan syarat yang sangat ketat, bukan kebebasan mutlak. Dalam QS. An-Nisa ayat 3, Allah SWT memperbolehkan seorang laki-laki menikah lebih dari satu hingga empat orang dengan syarat mampu berbuat adil. Namun pada penutup ayat tersebut ditegaskan: "Jika kamu takut tidak

dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja." Di sisi lain, UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 55–59 juga mensyaratkan poligami dilakukan dengan izin istri pertama dan pengadilan agama. Namun dalam kenyataannya, sebagaimana ditemukan dalam dalam Kasus DN (Kasus 5), praktik poligami yang dilakukan para sopir justru melanggar ketentuan fiqh maupun hukum positif. Permasalahan lainnya juga di mana suami menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan istri pertama. Namun yang menjadi masalah utama adalah tidak adanya upaya dialog, teguran, atau mediasi terlebih dahulu, sebagaimana diperintahkan dalam QS. An-Nisa ayat 34 "...nasihatilah mereka, pisahkan di tempat tidur, dan jika perlu pukullah dengan ringan." Ini menunjukkan bahwa Islam sendiri mengatur tahapan penyelesaian konflik, dan poligami bukan solusi instan atas ketegangan rumah tangga. Tanpa proses itu, poligami bukanlah bentuk penyelamatan, melainkan pelarian yang tidak bertanggung jawab.

Dampak dari praktik poligami ilegal ini sangat besar, baik bagi istri pertama, istri kedua, maupun anak-anak. Istri pertama mengalami tekanan yang mana merasa dikhianati. Istri kedua dan anak-anaknya, di sisi lain, seringkali tidak mendapatkan perlakuan yang layak, karena belum siap secara finansial dan kepastian secara hukum tidak ada. Dalam Kasus 5, istri kedua bahkan masih bergantung secara ekonomi kepada orang lain, menandakan bahwa suami sebenarnya belum

mampu secara lahir maupun batin, yang merupakan syarat sahnya poligami. Ini memperlihatkan bahwa poligami yang tidak dirancang dengan etika syariah dan keadilan sosial justru menjadi sumber kerusakan keluarga.

2. Penyelesaian keluarga sopir mengatasi permasalahan dalam tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri

Ketimpangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga sopir angkutan barang melahirkan berbagai strategi penyelesaian baik yang bersifat praktis, kompromistis, maupun pasif. Strategi-strategi ini merupakan respons spontan terhadap kondisi sosial ekonomi yang kompleks, dan tidak semua darinya menyelesaikan akar persoalan. Dalam banyak kasus, strategi yang diambil cenderung bersifat sementara dan tidak menyentuh keadilan relasional sebagaimana diamanatkan dalam fikih keluarga Islam. Strategi yang paling sering dilakukan untuk mengatasi ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah adalah pengambilalihan peran ekonomi oleh istri. Seperti terlihat dalam Kasus 2, Kasus 3 dan Kasus 4, istri berjualan kue, bekerja sebagai PPPK atau membuka usaha sembako demi mencukupi kebutuhan rumah tangga. Strategi ini secara praktis berhasil menutupi kekurangan ekonomi, tetapi secara hukum Islam, ini bukan kewajiban istri. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 233, kewajiban memberi nafkah tetap dibebankan kepada laki-laki sebagai suami. Maka, strategi ini bukanlah penyelesaian hakiki, melainkan bentuk adaptasi darurat yang dilakukan karena tidak ada pilihan

lain. Ketika tidak dibarengi dengan apresiasi dan redistribusi peran domestik, strategi ini justru bisa menimbulkan konflik dan kelelahan psikis istri.

Dalam hal hubungan suami istri, strategi yang diambil sangat bervariasi. Dalam Kasus 1, Kasus 3 dan Kasus 4, suami menegur istri secara ringan ketika terjadi penolakan dalam hubungan intim. Namun peneguran ini seringkali dilakukan secara sepihak tanpa dibarengi komunikasi yang membangun atau musyawarah. Dalam Islam, hubungan batin bukan sekadar kewajiban fisik, tetapi juga bagian dari membangun kasih sayang dan kenyamanan (rahmah dan mawaddah).

Terkait dengan KDRT, strategi penyelesaian hampir tidak ditemukan secara sistematis. Dalam Kasus 2, istri tidak pernah menuntut secara hukum atau mencari mediasi pihak ketiga. Strategi yang muncul lebih berupa diam, kabur dari rumah, atau menarik diri secara emosional. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya daya tawar istri, baik karena ketergantungan ekonomi, maupun rendahnya kesadaran hukum. Padahal Islam sangat menganjurkan penyelesaian konflik melalui tahapan nasihat, mediasi, dan bahkan pengadilan jika diperlukan (lihat QS. An-Nisa: 35). Strategi pasif seperti ini justru menormalkan ketimpangan dan membuat pelaku KDRT merasa tidak bersalah.

Dalam kasus ketidakterbukaan informasi (seperti pada Kasus 2), strategi istri adalah diam atau menyelidiki sendiri. Tidak ada forum dialog

terbuka atau keinginan untuk menyelesaikan konflik secara bermusyawarah. Hal ini justru menciptakan konflik yang berbahaya karena membangun tembok ketidakpercayaan. Dalam Islam, transparansi dan kejujuran merupakan bagian dari mu'asyarah bil ma'ruf. Adapun dalam kasus DN (Kasus 5) menyimpan informasi berpoligami maka rumah tangga kehilangan prinsip tsiqah (saling percaya), dan tidak ada strategi penyelesaian yang bisa berhasil dalam situasi seperti itu.